



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 353/Pid.B/2016/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : I NYOMAN SULENDRA

Tempat lahir : Tabanan  
Umur/tgl.lahir : 61 Tahun/02 Agustus 1954  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Banyuning Selatan RT 001/RW 000  
Kel/Ds Banyuning Kec./Kabupaten Buleleng  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Pendidikan : APDN Mataram

2. Nama lengkap : R. M. BAYU PRABANGKARA, SH.,

Tempat lahir : Denpasar  
Umur/tgl.lahir : 28 Tahun/04 November 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Puri Buana II No. 24 Denpasar, Dusun Buana  
Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : S1

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Oleh Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;

Hal.1 dari 31 Hal Putusan Nomor 353/Pid.B/2016/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
4. Dialihkan dari Penahanan Rutan ke Penahanan Kota, sejak tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan *Visum Et Repertum* dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, tertanggal : 6 Juni 2016 dengan No. Reg Perk : PDM-0368/KTB/05/2016 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa  
Sehelai baju kaos oblong warna putih, depan bawah motif warna hitam bertuliskan BILLABONG, merk BILLABONG terdapat bercak darah dan robek pada bagian lengan pundak kiri dikembalikan kepada saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ.
4. Menyatakan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan tertanggal 10 Juni 2016, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan bahwa mohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keringanan hukuman, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara tertulis dari Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 23 Juni 2016, yang pada pokoknya menolak pembelaan / pledoi dari Terdakwa 1. I Nyoman Sulendra dan Terdakwa 2. R.M. Bayu Prabangkara, dan selebihnya bertetap pada tuntutan dan demikian pula dengan Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak mengajukan Duplik namun tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 28 April 2016 dengan Nomor Reg. Perk. PDM-0368/DENPA/KTB/05/2016 yang isinya sebagai berikut:

### KESATU :

Bahwa mereka terdakwa **1. I NYOMAN SULENDRA** bersama-sama dengan terdakwa 2. **R.M BAYU PRABANGKARA**, Pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015, bertempat di jalan Buana Raya Perumahan Puri Buana II no 21, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA bersama-sama dengan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA telah memukul saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ, bermula pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekitar pukul 18.00 wita saat saksi MERIE KUSUMAWATI, SE cekcok mulut dengan tetangga depan rumah yaitu ibu terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH yang bernama Ibu Margono mengenai masalah parker mobil, saat saksi MERIE KUSUMAWATI,SE menunjuk kearah rumah Ibu Margono karena saat itu saksi mendengar Ibu Margono mengomel-ngomel dari dalam rumahnya, lalu terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA menghampiri saksi MERIE KUSUMAWATI,SE mengatakan "sudah-sudah" dan menangkis tangan kanan saksi MERIE KUSUMAWATI,SE, pada saat itu datang adik saksi MERIE KUSUMAWATI,SE yaitu saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ dengan berkata "ada apa-ada apa" yang dijawab terdakwa 1. I NYOMAN

Hal.3 dari 30 hal putusan nomor 353/Pid.B/2016/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SULENDRA “udah ngak usah ikut-ikut, udah selesai masuk aja” lalu saksi MERIE KUSUMAWATI,SE berjalan ke arah kanan saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ sambil dan menggerutu menunjuk-nunjuk ke arah rumah tetangga depan kemudian lengan bagian atas tangan kiri saksi MERIE KUSUMAWATI,SE ditarik oleh terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dengan menggunakan tangannya sehingga saksi MERIE KUSUMAWATI,SE hampir terjatuh.

- Bahwa mendengar ribut-ribut di depan rumah di jalan Buana Raya Perumahan Puri Buana II no 21, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ keluar dari dalam rumah berusaha meleraikan dengan memisahkan cengkaman tangan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA terhadap MERIE KUSUMAWATI,SE namun terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dengan cepat menarik baju saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ dibagian lengan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya sehingga badan saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ terdorong ke depan ke arah tarikan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA lalu saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ dan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA jatuh di aspal dengan posisi terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA terlentang keatas sedangkan badan sebelah kiri saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ sebagian tertelungkup diatas aspal dan sebagian badan kanan berada pada badan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA yang mengakibatkan kedua lutut kaki kanan dan kaki kiri serta siku lengan tangan kiri saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ membentur aspal, kemudian pada saat posisi dibawah terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA memukul korban KRESNA BAYU FARDIAZ dibagian wajah lebih dari satu kali dan juga saat korban KRESNA BAYU FARDIAZ berusaha akan berdiri, setelah jatuh terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dengan menggunakan kaki kanannya menendang dibagian perut saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ sebanyak satu kali hingga mengakibatkan korban KRESNA BAYU FARDIAZ terdorong mundur ke belakang, kemudian korban KRESNA BAYU FARDIAZ bergegas berdiri dan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA juga ikut berdiri berhadapan, kemudian posisi pada saat itu korban KRESNA BAYU FARDIAZ menghadap ke timur (ke arah jalan raya) sedangkan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA menghadap ke barat (ke arah tembok), selanjutnya terdakwa terdakwa 1. I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NYOMAN SULENDRA memukul korban KRESNA BAYU FARDIAZ dibagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dan juga menendang kearah badan satu kali namun bisa ditangkis. Selanjutnya tiba-tiba terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH dari dalam rumahnya datang berlari mendekati saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ sambil melompat langsung memukul telinga kiri saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ sehingga saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ terhuyung jatuh kearah samping kanan lalu terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH secara bersama-sama memukul kearah wajah dan kepala saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ lalu saksi MERIE KUSUMAWATI, SE berteriak minta tolong lalu terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH berhenti memukul saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ karena para tetangga datang melera;

- Bahwa kejadian tempat terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH memukul saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ adalah didepan rumah saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ di jalan Buana Raya Perumahan Puri Buana II no 21, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar suatu tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA bersama-sama dengan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA menyebabkan saksi korban Buana Raya Perumahan Puri Buana II no 21, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.006/VER/RSBM/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr NI LUH GEDE SRI MAHAYANI dokter pemeriksa pada RS Bali Med, dengan hasil pemeriksaan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik :

1. Luka terbuka wajah sebelah kiri nol koma lima centimeter di depan tragus kiri ukuran satu koma lima centimeter
2. Luka terbuka pada ujung jari keempat tangan kanan ukuran nol koma lima kali satu centimeter.
3. Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran empat kali sembilan centimeter.

Hal.5 dari 30 hal putusan nomor 353/Pid.B/2016/PN.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Luka lecet pada lutut kanan ukuran satu kali dua centimeter.
5. Luka lecet pada lutut kiri ukuran lima kali centimeter.
6. Luka lecet pada pergelangan kaki kiri ukuran lima kali lima centimeter.
7. Pada Korban dilakukan tindakan medis berupa : pembersihan luka dan penjahitan pada luka di depan tragus kiri sebanyak empat buah serta pembersihan pada luka-luka yang lain.

Kesimpulan :

Luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa **1. I NYOMAN SULENDRA** bersama-sama dengan terdakwa **2. R.M BAYU PRABANGKARA**, Pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015, bertempat di jalan Buana Raya Perumahan Puri Buana II no 21, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan sakit atau luka yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa **1. I NYOMAN SULENDRA** bersama-sama dengan terdakwa **2. R.M BAYU PRABANGKARA** telah menganiaya saksi korban **KRESNA BAYU FARDIAZ**, bermula pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekitar pukul 18.00 wita saat saksi **MERIE KUSUMAWATI, SE** cekcok mulut dengan tetangga depan rumah yaitu ibu terdakwa **2. R.M BAYU PRABANGKARA, SH** yang bernama Ibu Margono mengenai masalah parkir mobil, saat saksi **MERIE KUSUMAWATI, SE** menunjuk kearah rumah Ibu Margono karena saat itu saksi mendengar Ibu Margono mengomel-ngomel dari dalam rumahnya, lalu terdakwa **1. I NYOMAN SULENDRA** menghampiri saksi **MERIE KUSUMAWATI, SE** mengatakan “sudah-sudah” dan menangkis tangan kanan saksi **MERIE KUSUMAWATI, SE**, pada saat itu datang adik saksi **MERIE KUSUMAWATI, SE** yaitu saksi korban **KRESNA BAYU FARDIAZ**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan berkata “ada apa-ada apa” yang dijawab terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA “udah ngak usah ikut-ikut, udah selesai masuk aja” lalu saksi MERIE KUSUMAWATI,SE berjalan kearah kanan saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ sambil menggerutu dan menunjuk-nunjuk kearah rumah tetangga depan kemudian lengan bagian atas tangan kiri saksi MERIE KUSUMAWATI,SE ditarik oleh terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dengan menggunakan tangannya sehingga saksi MERIE KUSUMAWATI,SE hampir terjatuh;

- Bahwa ketika saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ meleraikan dengan memisahkan cengkaman tangan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA terhadap MERIE KUSUMAWATI,SE namun terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dengan cepat menarik baju saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ dibagian lengan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya sehingga badan saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ terdorong ke depan kearah tarikan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA lalu saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ dan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA jatuh di aspal dengan posisi terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA terlentang keatas sedangkan badan sebelah kiri saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ sebagian tertelungkup diatas aspal dan sebagian badan kanan berada pada badan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA yang mengakibatkan kedua lutut kaki kanan dan kaki kiri serta siku lengan tangan kiri saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ membentur aspal.
- Bahwa selanjutnya saat posisi terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dibawah, terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA memukul wajah korban KRESNA BAYU FARDIAZ lebih dari satu kali begitu pula saat korban KRESNA BAYU FARDIAZ berusaha akan berdiri terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA langsung menendang perut saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ sebanyak satu kali hingga korban KRESNA BAYU FARDIAZ terdorong mundur kebelakang. Kemudian saat korban KRESNA BAYU FARDIAZ dan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA berdiri berhadapan, terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA langsung memukul korban KRESNA BAYU FARDIAZ dibagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dan juga menendang kearah badan satu kali namun bisa ditangkis. Lalu terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH datang berlari mendekati saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ sambil melompat langsung memukul telinga kiri saksi korban

Hal.7 dari 30 hal putusan nomor 353/Pid.B/2016/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRESNA BAYU FARDIAZ sehingga saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ terhuyung jatuh kearah samping kanan. Kemudian terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA ikut memukul kearah saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH kembali memukul kearah wajah dan kepala saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ lelu terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH berhenti memukul saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ karena para tetangga datang meleraai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA bersama-sama dengan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA menyebabkan saksi korban Buana Raya Perumahan Puri Buana II no 21, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.006/VER/RSBM/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr NI LUH GEDE SRI MAHAYANI dokter pemeriksa pada RS Bali Med, dengan hasil pemeriksaan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik :

1. Luka terbuka wajah sebelah kiri nol koma lima centimeter di depan tragus kiri ukuran satu koma lima centimeter
2. Luka terbuka pada ujung jari keempat tangan kanan ukuran nol koma lima kali satu centimeter.
3. Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran empat kali sembilan centimeter.
4. Luka lecet pada lutut kanan ukuran satu kali dua centimeter.
5. Luka lecet pada lutut kiri ukuran lima kali centimeter.
6. Luka lecet pada pergelangan kaki kiri ukuran lima kali lima centimeter.
7. Pada Korban dilakukan tindakan medis berupa : pembersihan luka dan penjahitan pada luka di depan tragus kiri sebanyak empat buah serta pembersihan pada luka-luka yang lain.

Kesimpulan :

Luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jungto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi : **KRESNA BAYU FARDIAZ** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dikeroyok terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekitar pukul 28.30 wita di depan tempat tinggal saksi di Buana Raya Perumahan Puri Buana II no 21, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal ketika kakak saksi ribut dengan ibu terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA;
- Bahwa sebelumnya saksi korban sedang tidur didalam rumah, saksi korban dipanggil oleh ASTUTIK pembantu dari kakak perempuan saksi yang bernama MERIE KUSUMAWATI,SE yang mengatakan bahwa kakak saksi MERIE KUSUMAWATI,SE ada ribut-ribut dengan tetangga depan rumah;
- Bahwa kemudian saksi berdiri disamping kanan kakak saksi MERIE KUSUMAWATI, SE, disana ada MERIE KUSUMAWATI,SE terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA kemudian saksi bertanya “ada apa-ada apa” yang dijawab terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA “udah ngak usah ikut-ikut, lalu saksi MERIE KUSUMAWATI, SE berjalan kearah kanan saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ sambil menggerutu dan menunjuk-nunjuk kearah rumah tetangga depan kemudian lengan bagian atas tangan kiri saksi MERIE KUSUMAWATI, SE ditarik oleh terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dengan menggunakan tangannya sehingga saksi MERIE KUSUMAWATI, SE hampir terjatuh, kemudian saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ secara reflek mau memisahkan cengkraman tangan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA terhadap MERIE KUSUMAWATI,SE namun terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dengan cepat menarik baju saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ dibagian lengan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya sehingga badan saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ terdorong ke depan kearah tarikan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA lalu saksi

Hal.9 dari 30 hal putusan nomor 353/Pid.B/2016/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban KRESNA BAYU FARDIAZ dan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA jatuh di aspal dengan posisi terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA terlentang keatas sedangkan badan sebelah kiri saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ sebagian tertelungkup diatas aspal dan sebagian badan kanan berada pada badan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA yang mengakibatkan kedua lutut kaki kanan dan kaki kiri serta siku lengan tangan kiri saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ membentur aspal, selanjutnya pada saat posisi dibawah terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA memukul korban KRESNA BAYU FARDIAZ dibagian wajah lebih dari satu kali yang saat itu terdakwa berusaha menangkis tidak melawan dan saat korban KRESNA BAYU FARDIAZ berusaha akan berdiri terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dengan menggunakan kaki kanannya menendang dibagian perut saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ sebanyak satu kali hingga mengakibatkan korban KRESNA BAYU FARDIAZ terdorong mundur kebelakang. Kemudian korban KRESNA BAYU FARDIAZ berusaha bangun dan akan berdiri namun terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA kembali memukul korban KRESNA BAYU FARDIAZ dibagian wajah lebih dari sekali dan saksi korban berusaha menangkis pukulan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan tiba-tiba terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH datang dari dalam rumahnya dengan berlari mendekati saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ langsung memukul kearah wajah dengan tangan kanan mengepal yang mengenai telinga sebelah kiri saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ sehingga saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ terhuyung jatuh lalu saat posisi korban KRESNA BAYU FARDIAZ setengah berdiri dan agak membungkuk terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH secara bersama-sama kembali memukul kearah wajah dan kepala saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ secara bertubi-tubi lebih dari sekali dengan kedua tangannya sehingga saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ tidak sempat memukul balas kepada mereka terdakwa hanya bertahan melindungi wajah saat itu saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ tidak siap karena baru bangun dan terkejut dengan pemukulan yang tanpa sebab tersebut. Kemudian saksi MERIE KUSUMAWATI, SE berteriak minta tolong lalu terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH berhenti memukul saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ karena Pak Aryo tetangga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang meleraikan. Kemudian saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ duduk didepan rumah sedangkan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH masuk ke dalam rumahnya dan saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ berobat ke Rumah Sakit Bali Med;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA bersama-sama dengan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA menyebabkan saksi KRESNA BAYU FARDIAZ mengalami luka-luka lecet pada siku lengan kiri, luka pada lutut kaki kiri dan kanan luka pada jari manis tangan kanan, luka pada telinga kiri sampai robek mengeluarkan darah dijarit 4 (empat) jaritan di Rumah Sakit Bali Med, sehingga saksi korban tidak bekerja selama 5 (lima) hari dengan masa pemulihan sampai lepas jaritan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih merk billabong adalah baju saksi korban yang terkena ceceran darah dari telinga kiri saksi korban akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH dan tidak ada masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH belum pernah minta maaf secara langsung pada terdakwa;
- Bahwa para terdakwa meminta maaf didepan persidangan dan saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ memaafkan perbuatan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH.

Menimbang, bahwa, Terdakwa 1. I Nyoman Sulendra menanggapi keterangan saksi bahwa Terdakwa tidak ada memukul hanya menarik tangan Marie Kusumawati agar masuk ke dalam rumah dan sedangkan Terdakwa R. M. Bayu Prabangkara membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Para Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

### 2. Saksi : **MERIE KUSUMAWATI**,menerangkan:

- Bahwa terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH telah memukul adik saksi yang bernama KRESNA BAYU FARDIAZ pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekitar jam Hal.11 dari 30 hal putusan nomor 353/Pid.B/2016/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18.30 wita bertempat didepan rumah saksi di Jalan Buana Raya Perum Puri Buana II No 21 Kelurahan Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat sehingga dapat disaksikan oleh masyarakat umum;

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015, sekitar pukul 18.00 wita, saksi dan anak saksi yang pertama dan yang ketiga pulang naik mobil masuk ke dalam perumahan, dimana saat itu didepan rumah saksi terlihat terparkir sebuah mobil Suzuki Splash didepan rumah saksi ada yang sedang menghalangi pintu masuk garase, kemudian saksi klakson mobil agar pembantu rumah tangga saksi yang bernama ASTUTIK keluar untuk membukakan pagar pintu akan tetapi karena ada mobil yang sedang terparkir didepan rumah saksi tidak bisa masuk, kemudian saksi menyuruh pembantu saksi yaitu saksi ASTUTIK untuk memberitahukan kepada pemilik mobil, untuk memindahkan mobilnya supaya saksi bisa masuk kedalam garase rumah saksi, kemudian terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA pemilik mobil yang parkir didepan rumah saksi datang dan masuk kedalam mobilnya sendiri, saat itu saksi meminggirkan mobil milik saksi ke pagar rumah saya dengan tujuan agar terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA bisa mundur, namun malah tidak mau mundur, dan malah berteriak dari dalam mobil menyuruh saksi mundur, selanjutnya saksi mengalah menutup kaca jendela mobil dan saksi akhirnya mundur dan parkir didepan rumah tetangga saksi IBU HARGONO;
- Bahwa setelah sempat menunggu didalam mobil kondisi mesin menyala bersama anak-anak kurang 5 (lima) menit dan tampaknya terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA kesulitan memasukan mobil ke garase lalu mobil itu yang dibawa oleh terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dimasukkan ke garase oleh terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA, kemudian ibu Ida yaitu ibu dari terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH datang mengendarai sebuah mobil CRV, masuk juga ke gang perumahan tersebut dan saat itu saksi berfikir kok masuk semuanya bagaimana caranya masukkan mobil ke garase, lalu ibunya Ida parkir didepan tetangga sebelah rumah saksi, selanjutnya karena sudah tidak ada halangan kemudian saksi memasukan mobil kedalam garase rumah saksi. Selanjutnya tidak berapa lama anak saksi yang pertama duluan turun dari mobil, kemudian dipanggil oleh ibu Ida dengan berkata "binatang panggil mamamu" selanjutnya anak saya menghampiri saksi dan saat itu saksi masih didalam mobil beres-beres

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan mau keluar menggendong anak saksi yang nomor tiga, kemudian anak saksi yang pertama berkata” mah dipanggil tuh, sambil menunjuk ibu Ida, kemudian saksi menaruh anak saksi nomor tiga dikursi sopir dan memanggil pembantu saksi untuk mengambil anak saksi yang nomor tiga, kemudian saksi menghampiri ibu Ida didepan rumah dan bertanya “ya bu ada apa” setelah itu dengan nada tinggi ibu Ida yang merupakan ibu dari terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA dengan berkata “besok-besok itu kalau nyuruh orang baik-baik jangan teriak-teriak jadi tetangga itu yang punya toleransi tahu ada tamu kan” kemudian saksi sela ucapannya ibu Ida itu dengan berkata “sebentar bu saya tidak ada teriak-teriak, saya tadi menyuruh pembantu saya untuk kasih tahu memindahkan mobil, selanjutnya ibu Ida berkata “saya kan tidak tahu” selanjutnya saksi berkata “kalau memang ibu tidak lihat kenapa ibu menuduh saya, selanjutnya ibu Ida berkata dulu menyuruh Binatang mindahin mobil dengan teriak-teriak. Karena mendengar ibu Ida berkata menyinggung anak saksi, saksi tidak terima kemudian terjadi percekocokan adu mulut antara saksi dan ibu Ida kemudian ibu Ida masuk ke dalam rumah lalu terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA datang menghampiri saksi dengan mencondongkan badannya kearah saksi sambil tangannya seolah-olah mengusir saksi sambil berkata” sudah sudah tidak usah diperpanjang”, namun saksi tetap tidak terima dan minta Ibu Ida keluar untuk menyelesaikan masalah, pada saat itulah adik saksi yaitu saksi KRESNA BAYU FARDIAZ datang menghampiri disebelah saksi dengan berkata “ada apa-ada apa” selanjutnya terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA berkata “udah tidak usah ikut campur kamu masuk sana” lalu saksi berjalan kearah kanan korban KRESNA BAYU FARDIAZ sambil menggerutu menunjuk-nunjuk kearah rumah tetangga depan tiba-tiba lengan bagian atas tangan kiri saksi ditarik oleh terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dengan menggunakan tangannya sehingga saksi hampir jatuh kedepan, dan saat itu juga korban KRESNA BAYU FARDIAZ reflek berusaha memisahkan cengkraman tangan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA terhadap saksi, namun terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dengan cepat menarik baju saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ dibagian lengan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya sampai robek karena dalam keadaan yang tidak siap mengakibatkan badan korban KRESNA BAYU FARDIAZ terdorong ke depan kearah tarikan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA lalu adik saksi korban

Hal.13 dari 30 hal putusan nomor 353/Pid.B/2016/PN.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KRESNA BAYU FARDIAZ jatuh keaspal bersama I NYOMAN SULENDRA dengan posisi terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA terlentang keatas sedangkan badan sebelah kiri saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ sebagian tertelungkup diatas aspal dan sebagian lagi yang kanan diatas sebagian badan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA hingga mengakibatkan kedua lutut kaki kanan dan kaki kiri serta siku lengan tangan kiri saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ membentur aspal, lalu saksi melihat terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA yang pada saat itu berada diposisi bawah memukul wajah korban KRESNA BAYU FARDIAZ lebih dari satu kali dengan tangan kanan mengepal, kemudian saat adik saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ mau bangun akan berdiri dengan sempoyongan saksi melihat terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA menendang bagian perut korban KRESNA BAYU FARDIAZ sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki dengkul kanannya sehingga korban KRESNA BAYU FARDIAZ terdorong mundur kebelakang dan saat korban KRESNA BAYU FARDIAZ mau berdiri tiba-tiba terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA keluar dari arah dalam rumah dengan berlari lalu terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH langsung memukul bagian wajah korban KRESNA BAYU FARDIAZ dengan menggunakan tangan kosong mengepal yang mengenai telinga kiri korban KRESNA BAYU FARDIAZ sehingga korban KRESNA BAYU FARDIAZ terhuyung jatuh kearah samping kanan lalu saat posisi korban KRESNA BAYU FARDIAZ setengah berdiri dan agak membungkuk terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH secara bersama-sama memukul kearah wajah dan kepala saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ secara bertubi-tubi lebih dari sekali dengan kedua tangannya sehingga saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ tidak sempat memukul balas kepada mereka terdakwa hanya bertahan melindungi wajahnya. Kemudian saksi MERIE KUSUMAWATI, SE berteriak minta tolong dan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH berhenti memukul saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ karena tetangga yang bernama Pak Aryo dan Ibunya yang bernama ROHANA tetangga datang melerai. Kemudian saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ duduk di depan rumah sedangkan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumahnya dan saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ berobat ke Rumah Sakit Bali Med;

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa adik saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ mengalami luka robek pada telinga sebelah kiri mengeluarkan darah dan dijarit sebanyak 4 (empat) jaritan, luka lecet pada siku sebelah kiri, luka pada lutut kanan dan kiri, serta luka pada jari manis tangan kanan adik saya yang dialaminya tersebut, sampai-sampai adik saya tidak bisa bekerja selama 5 (lima) hari, serta masa penyembuhan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saat kejadian pemukulan terhadap korban KRESNA BAYU FARDIAZ selain saksi yang melihat ada juga yang menyaksikan yaitu ASTUTIK;
- Bahwa saat itu keadaan sudah remang-remang namun saksi melihat dengan jelas kejadian karena posisi antara saksi dengan tempat kejadian dekat sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan para terdakwa maupun dengan ibu Ida hanya saat itu saja terjadi keributan, malah waktu anak ketiga saksi lahir ibu Ida bersama menantunya datang menengok;
- Bahwa antara saksi dan para terdakwa didepan persidangan saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa, Terdakwa 1. I Nyoman Sulendra menanggapi keterangan saksi bahwa Terdakwa tidak ada memukul hanya menarik tangan Marie Kusumawati agar masuk ke dalam rumah dan sedangkan Terdakwa 2. R. M. Bayu Prabangkara membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Para Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

### 3. Saksi: **ASTUTIK**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban KRESNA BAYU FARDIAZ yang dilakukan para terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di depan rumah saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ di jalan Buana Raya Perumahan Puri Buana II no 21, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Ibu Marie Kusumawati;

Hal.15 dari 30 hal putusan nomor 353/Pid.B/2016/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh oleh MERIE KUSUMAWATI ke rumah tetangga yaitu kerumah terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA untuk memberitahukan pemilik mobil untuk memindahkan mobilnya, lalu saksi kerumah terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA minta agar terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA memindahkan mobilnya agar mobil bos MERIE KUSUMAWATI bisa masuk ke garasi;
- Bahwa I NYOMAN SULENDRA keluar dan masuk ke dalam mobilnya, untuk mundurkan mobilnya namun mobil bos saksi belum bisa masuk garase;
- Bahwa Ibu dari terdakwa R.M BAYU PRABANGKARA yakni Ibu Ida datang dengan menggunakan mobil kemudian Ibu Ida turun dari mobilnya lalu sambil marah-marah berkata “sabar jadi orang yang toleransi”, kemudian selanjutnya terdakwa R.M BAYU PRABANGKARA mengambil mobil terdakwa I NYOMAN SULENDRA lalu memasukkan mobil ke garasi, selanjutnya terdakwa R.M BAYU PRABANGKARA memarkir mobil ibunya, setelah itu terjadi keributan cekcok mulut antara Ibu Ida yaitu ibu dari terdakwa R.M BAYU PRABANGKARA dengan ibu bos saksi MERIE KUSUMAWATI;
- Bahwa saksi masuk ke dalam rumah membangunkan adik ibu MERIE KUSUMAWATI yaitu korban KRESNA BAYU FARDIAZ sambil berkata “mas bangun mas, itu ibu didepan ribut” lalu korban KRESNA BAYU FARDIAZ bangun dan ke depan rumah menghampiri kakaknya yaitu saksi MERIE KUSUMAWATI, saat itu didepan saudari MERIE KUSUMAWATI ada I NYOMAN SULENDRA sedangkan posisi saksi di belakang pagar rumah MERIE KUSUMAWATI, kemudian korban KRESNA BAYU FARDIAZ bertanya “ada apa-ada apa” dan dijawab oleh terdakwa I NYOMAN SULENDRA “udah nggak usah ikut-ikut, udah selesai masuk aja” lalu saat saksi MERIE KUSUMAWATI menunjuk kearah rumah Ibu Ida lengan bagian atas tangan kiri saksi MERIE KUSUMAWATI ditarik oleh terdakwa I NYOMAN SULENDRA dengan menggunakan tangannya hingga saksi MERIE KUSUMAWATI hampir jatuh kedepan, saat itu juga korban KRESNA BAYU FARDIAZ reflek berusaha mau memisahkan cengkraman tangan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA terhadap saksi MERIE KUSUMAWATI namun terdakwa I NYOMAN SULENDRA dengan cepat menarik baju korban KRESNA BAYU FARDIAZ dibagian lengan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya sehingga terdakwa I NYOMAN SULENDRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan korban KRESNA BAYU FARDIAZ jatuh keaspal bersama dengan posisi terdakwa I NYOMAN SULENDRA terlentang keatas sedangkan badan korban KRESNA BAYU FARDIAZ diatas terdakwa I NYOMAN SULENDRA, saat korban KRESNA BAYU FARDIAZ akan berdiri dan terdakwa I NYOMAN SULENDRA dengan tangannya memukul kearah wajah saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ dan tiba-tiba terdakwa R.M BAYU PRABANGKARA datang langsung memukul telinga kiri korban KRESNA BAYU FARDIAZ sehingga korban KRESNA BAYU FARDIAZ terhuyung jatuh lalu terdakwa R.M BAYU PRABANGKARA dan terdakwa I NYOMAN SULENDRA secara bersama-sama mengarahkan pukulan kearah wajah dan kepala korban KRESNA BAYU FARDIAZ dengan menggunakan tangan mengepal secara bertubi-tubi, kemudian 2 (dua) orang tetangga yaitu saudari ROHANA dan saudara ARYO datang melerai, yang mana ROHANA berteriak “sudah pak sudah pak, masuk aja”, kemudian terdakwa I NYOMAN SULENDRA yang saat itu masih didepan rumah diajak masuk oleh terdakwa R.M BAYU PRABANGKARA sedangkan saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ masih duduk lemas di depan rumah lalu saksi korban dibawa kerumah Sakit Bali Med karena telinga kiri mengeluarkan darah sampai bercucuran di baju kaos billabong warna putih yang dipakai saksi korban sebagaimana barang bukti baju kaos oblong warna putih yang ditunjukkan dipersidangan;

- Bahwa saksi melihat akibat perbuatan mereka terdakwa korban KRESNA BAYU FARDIAZ mengalami luka robek pada telinga sebelah kiri mengeluarkan darah dan dijarit sebanyak 4 (empat) jaritan, luka lecet pada siku sebelah kiri, luka pada lutut sebelah kanan dan kiri, serta luka pada jari manis tangan kanan tidak bisa bekerja selama 5 (lima) hari, serta masa penyembuhan selama 1 (satu) minggu.

Menimbang, bahwa, Terdakwa 1. I Nyoman Sulendra menanggapi keterangan saksi bahwa Terdakwa tidak ada memukul hanya menarik tangan Marie Kusumawati agar masuk ke dalam rumah dan sedangkan Terdakwa 2. R. M. Bayu Prabangkara membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Para Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

#### 4. Saksi: **ROHANA**, menerangkan sebagai berikut:

Hal.17 dari 30 hal putusan nomor 353/Pid.B/2016/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015, saksi berada dalam rumah bersama cucu dan menantunya ARYO DIPOKUSUMO, sekitar pukul 18.30 wita saksi mendengar ada suara minta tolong diluar rumah, lalu saksi mengajak menantunya ARYODIPOKUSUMO keluar dari dalam rumah dan saksi saat itu saksi melihat terdakwa I NYOMAN SULENDRA, terdakwa R.M BAYU PRABANGKARA sedang berdiri di muka rumahnya sedangkan KRESNA BAYU FARDIAZ sedang duduk lemas di leneng depan rumah, dan saat itu saksi menyuruh KRESNA BAYU FARDIAZ untuk masuk ke dalam rumahya, namun tidak mau selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa R.M BAYU PRABANGKARA dan terdakwa I NYOMAN SULENDRA sudah masuk ke dalam rumah mereka;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat kejadian pemukulan dan saksi juga tidak melihat luka-luka yang dialami KRESNA BAYU FARDIAZ karena saat itu situasi sedang gelap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan.

### 5. Saksi: **ARYO DIPOKUSUMO**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di jalan Buana Raya Perumahan Puri Buana II no 21, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang saksi lihat saat keluar rumah adalah mereka bertiga yaitu saksi KRESNA BAYU FARDIAZ, terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA dan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA saling memegang pundak selanjutnya saksi memisahkan ketiga orang tersebut dengan tangan sambil mengatakan “sudah-sudah” lalu saksi KRESNA BAYU FARDIAZ duduk di leneng tembok depan rumah karena kecapean, sedangkan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA masuk kedalam rumah dan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA berdiri lalu saksi kembali masuk kedalam rumah, saat itu saksi tidak melihat kejadian pemukulan;
- Bahwa sebelumnya saksi pulang dari kantor dan duduk diruang TV bersama anak-anak dan mertua saksi ROHANA lalu saksi mendengar keributan di luar rumah dan suara teriakan lalu saksi keluar rumah dan melihat mereka bertiga saling perpegangan pundak lalu saksi pisahkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami korban KRESNA BAYU FARDIAZ karena saat itu situasi sudah gelap, saat itu saksi lihat korban KRESNA BAYU FARDIAZ hanya duduk sambil membungkuk dan menunduk seperti orang kelelahan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **Dr. NI LUH GEDE SRI MAHAYANI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan tindakan terhadap pasien yang bernama KRESNA BAYU FARDIAZ pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Rumah Sakit Bali Med Denpasar;
- Bahwa kondisi pasien KRESNA BAYU FARDIAZ ditemukan pasien mengeluh luka dan nyeri pada telinga kiri, tangan kanan, kedua lutut kanan dan kiri, pergelangan kaki setelah dikeroyok oleh dua orang lalu setelah melakukan pemeriksaan dilakukan tindakan medis berupa pembersihan luka dan penjahitan pada luka didepan tragus atau telinga kiri sebanyak 4 (empat) jaritan serta pembersihan pada luka-luka lainnya;
- Bahwa kesimpulan dari luka-luka yang dialami KRESNA BAYU FARDIAZ adalah diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang mana pada kesimpulan Visum Et Repertum dari RS Bali Med nomor : 006/VER/RSBM/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015 saksi menerangkan luka terbuka wajah sebelah kiri nol koma lima sentimeter di depan tragus kiri ukuran satu koma lima sentimeter, luka terbuka pada ujung jari keempat tangan ukuran nol koma lima kali satu sentimeter, luka lecet pada siku tangan kiri ukuran empat kali sembilan centimeter, luka lecet pada lutut kanan ukuran satu kalu dua centimeter, luka lecet pada lutut kiri ukuran lima kali centimeter, luka lecet pada pergelangan kaki kiri ukuran lima kali lima sentimeter merupakan luka baru bukan luka lama yang mana luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menyebabkan penyakit atau halangan pekerjaan korban untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.19 dari 30 hal putusan nomor 353/Pid.B/2016/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa I. I Nyoman Sulendra menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 wita di depan rumah adik terdakwa di yaitu jalan Buana Raya Perumahan Puri Buana II no 21, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa saat itu terdakwa datang dari Singaraja berkunjung kerumah adiknya yaitu ke rumah Ibu Ida yaitu ibu dari terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA, sekitar pukul 18.30 terjadi keributan antara tetangga depan rumah yaitu saksi MERIE KUSUMAWATI dengan adik terdakwa yaitu Ibu Ida yang merupakan ibu dari terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA masalah parkir mobil yang mana saat itu terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA memarkir mobil di depan rumah adiknya lalu sekitar pukul 18.30 wita datang saksi ASTUTIK meminta agar mobil yang terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA parkir didepan rumah keponakan terdakwa untuk dipindahkan, lalu terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA keluar dari dalam rumah mau pindahkan mobil namun belum bisa lalu terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA yang memasukkan mobil ke garase, dan saat itu adik saksi Ibu Ida datang mengendarai mobil dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA memasukkan mobil Ibu Ida ke dalam garase. Selanjutnya terjadi pertengkaran antara saksi MERIE KUSUMAWATI dengan Ibu Ida masalah parkir mobil, terdakwa maunya meleraikan saat adik terdakwa yaitu Ibu Ida masuk kedalam rumah saksi MERIE KUSUMAWATI masih marah-marah dengan menunjuk kearah rumah Ibu Ida kemudian terdakwa berniat menghalau saksi MERIE KUSUMAWATI agar masuk ke dalam rumahnya namun terdakwa tidak ada menarik tangan saksi MERIE KUSUMAWATI. Saat itu datang saksi KRESNA BAYU FARDIAZ dengan mengatakan “apa kamu apa kamu” yang terdakwa jawab “sudahlah” lalu saksi KRESNA BAYU FARDIAZ pukul terdakwa, terdakwa menarik baju saksi KRESNA BAYU FARDIAZ kemudian terdakwa bersama saksi KRESNA BAYU FARDIAZ hatuh di aspal lalu datang terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut.

Terdakwa II. R. M. BAYU PRABANGKARA menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 wita di depan terdakwa yaitu di jalan Buana Raya Perumahan Puri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana II no 21, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat,  
Kota Denpasar;

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ karena saat itu terdakwa melihat pamannya yaitu terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA terjatuh diaspal dengan posisi terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA berada dibawah sedangkan badan saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ berada diatas badan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA, dan saat itu terdakwa melihat saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ memasang kuda-kuda mau memukul lalu terdakwa langsung memukul saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ kearah wajah dan kepala lebih dari sekali, dan saat itu terjadi saling pukul antara terdakwa dan saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ, lalu datang saksi ARYO DIPOKUSUMO dan ROHANA memisahkan perkelahian;
- Bahwa terdakwa tidak melihat luka-luka yang dialami korban KRESNA BAYU FARDIAZ, karena saat itu keadaan sudah gelap dan terdakwa langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan korban KRESNA BAYU FARDIAZ hanya tahu korban adalah tetangga depan rumah, dan sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa didepan persidangan telah meminta maaf kepada saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ dan keluarga, dan saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ memaafkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et repertum No. 006/VER/RSBM/2015 tanggal 25 November 2015 atas nama KRESNA BAYU FARDIAZ yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI LUH GEDE SRI MAHAYANI, selaku Dokter Jaga UGD RS BaliMed:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik :

1. Luka terbuka wajah sebelah kiri nol koma lima centimeter di depan tragus kiri ukuran satu koma lima centimeter
2. Luka terbuka pada ujung jari keempat tangan kanan ukuran nol koma lima kali satu centimeter.
3. Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran empat kali sembilan centimeter.

Hal.21 dari 30 hal putusan nomor 353/Pid.B/2016/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Luka lecet pada lutut kanan ukuran satu kali dua centimeter.
5. Luka lecet pada lutut kiri ukuran lima kali centimeter.
6. Luka lecet pada pergelangan kaki kiri ukuran lima kali lima centimeter.
7. Pada Korban dilakukan tindakan medis berupa : pembersihan luka dan penjahitan pada luka di depan tragus kiri sebanyak empat buah serta pembersihan pada luka-luka yang lain.

### Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum di persidangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Depan Rumah Saksi Korban Kresna Bayu Fardiaz di Jalan Buana Raya Perumahan Puri Buana II No. 21 Kelurahan Padangsembian Kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Kresna Bayu Fardiaz;
- Bahwa benar Terdakwa 1. I Nyoman Sulendra memukul wajah korban Kresna Bayu Fardiaz lebih dari satu kali dengan tangan kanan mengepal dan menendang bagian perut korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki dengkul kanannya sehingga korban Kresna Bayu Fardiaz terdorong mundur kebelakang dan ketika korban Kresna Bayu Fardiaz mau berdiri tiba-tiba Terdakwa R.M. Bayu Prabangkara langsung memukul bagian wajah korban Kresna Bayu Fardiaz dengan menggunakan tangan kosong mengepal yang mengenai telinga kiri korban Kresna Bayu fardiaz sehingga korban Kresna Bayu fardiaz terhuyung jatuh kearah ssamping kanan lalu saat posisi korban setengah berdiri dan agak membungkuk lalu terdakwa 1. I Nyoman Sulendra dan Terdakwa 2. R. M. Bayu Prabangkara secara bersama-sama memukul kearah wajah dan kepala korban Kresna Bayu Fardiaz lebih dari sekali dengan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan alternative telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Dakwaan kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 351 ayat(1) Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut yang dianggap terbukti yaitu sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa menurut hukum Terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas kesalahan tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “ Dengan terang-terangan”;
3. Unsur “ dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

## Ad. 1 Unsur Barang siapa

Pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, subjek hukum yang dimaksud mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam artian tidak termasuk dalam kategori Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik dalam ayat (1) ataupun ayat (2) yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pemindaan karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana. Bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yaitu saksi KRESNA BAYU FARDIAZ, MERIE KUSUMAWATI, ASTUTIK, ROHANA, ARYO DIPOKUSUMO, dr. LUH GEDE SRI MAHAYANI maka diperoleh persesuaian satu dengan yang lain maka yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam perkara ini adalah mereka terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA bersama terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA, bahwa dengan diajukannya terdakwa sebagaimana yang telah kami para Jaksa Penuntut Umum rumuskan dalam surat dakwaan yang telah dibacakan dan

Hal.23 dari 30 hal putusan nomor 353/Pid.B/2016/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diserahkan di persidangan dengan identitas lengkap dan dalam pemeriksaan di depan persidangan oleh Majelis Hakim identitas dari para terdakwa telah dibenarkan oleh mereka terdakwa. Bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap surat dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Kemudian di dalam pemeriksaan di persidangan mereka terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani rohani, dapat mengikuti sidang, dapat menjawab semua pertanyaan serta dapat menilai dan memberi tanggapan terhadap semua keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan dan dengan memperhatikan serta melihat tampilan dari terdakwa secara umum, maka dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban hak dan kewajibannya. Dengan perkataan lain terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi.

### **Ad.2. Unsur dengan terang-terangan ;**

Bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah jika suatu tindakan tersebut dapat disaksikan umum. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi yaitu dari saksi KRESNA BAYU FARDIAZ, MERIE KUSUMAWATI, ASTUTIK, ROHANA, ARYO DIPOKUSUMO dan keterangan Para Terdakwa menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekitar pukul 18,30 Wita bertempat di depan rumah saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ di jalan Buana Raya Perumahan Puri Buana II no 21, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sehingga kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA terhadap saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ dapat dengan mudah disaksikan oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas unsur “dengan terang-terangan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### **Ad.3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**

Babwah yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Bahwa berdasarkan fakta-fakta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terungkap dalam persidangan yaitu Alat bukti keterangan saksi : Berdasarkan keterangan saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ, saksi MERIE KUSUMAWATI yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan telah terjadi persesuaian keterangan satu dengan yang lainnya yaitu bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di depan rumah saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ di jalan Buana Raya Perumahan Puri Buana II no 21, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ yang mana awalnya terjadi keributan antara ibu Ida yaitu ibu dari terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA dengan saksi MERIE KUSUMAWATI yaitu kakak dari korban KRESNA BAYU FARDIAZ mengenai masalah parkir mobil lalu saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ yang saat itu sedang tidur didalam rumah dibangunkan oleh ASTUTIK pembantu dari saksi MERIE KUSUMAWATI yang mengatakan bahwa kakak saksi MERIE KUSUMAWATI ada rebut-ribut dengan tetangga depan rumah. Kemudian saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ ke depan rumah dan saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ berdiri disamping kanan kakak MERIE KUSUMAWATI,SE, disana ada juga ada terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA kemudian saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ bertanya “ada apa-ada apa” yang dijawab terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA “udah ngak usah ikut-ikut”. Selanjutnya saat saksi MERIE KUSUMAWATI,SE berjalan kearah kanan korban KRESNA BAYU FARDIAZ sambil marah-marah menunjuk-nunjuk kearah rumah ibu Ida, lengan bagian atas tangan kiri saksi MERIE KUSUMAWATI ditarik oleh terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dengan menggunakan tangannya sehingga saksi MERIE KUSUMAWATI hampir terjatuh, kemudian saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ reflek berusaha memisahkan cengkraman tangan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA terhadap saksi MERIE KUSUMAWATI, namun terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dengan cepat menarik baju saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ dibagian lengan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya sehingga badan korban KRESNA BAYU FARDIAZ terdorong ke depan kearah tarikan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA yang mengakibatkan saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ dan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA jatuh di aspal dengan posisi terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA terlentang keatas sedangkan badan sebelah kiri saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ sebagian tertelungkup diatas aspal dan sebagian badan kanan berada pada badan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA yang mengakibatkan kedua lutut kaki

Hal.25 dari 30 hal putusan nomor 353/Pid.B/2016/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kanan dan kaki kiri serta siku lengan tangan kiri saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ membentur aspal. Selanjutnya pada saat posisi dibawah terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA memukul korban KRESNA BAYU FARDIAZ dibagian wajah lebih dari satu kali yang saat itu terdakwa berusaha menangkis tidak melawan dan saat korban KRESNA BAYU FARDIAZ berusaha akan berdiri terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dengan menggunakan kaki kanannya menendang bagian perut saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ sebanyak satu kali hingga mengakibatkan korban KRESNA BAYU FARDIAZ terdorong mundur kebelakang. Kemudian korban KRESNA BAYU FARDIAZ berusaha bangun dan akan berdiri namun terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA kembali memukul korban KRESNA BAYU FARDIAZ dibagian wajah lebih dari sekali dan saksi korban berusaha menangkis pukulan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan tiba-tiba terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA datang dari dalam rumahnya dengan berlari mendekati saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ langsung memukul kearah wajah dengan tangan kanan mengepal yang mengenai telinga sebelah kiri saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ sehingga saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ terhuyung jatuh lalu saat posisi korban KRESNA BAYU FARDIAZ setengah berdiri dan agak membungkuk terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH secara bersama-sama kembali memukul kearah wajah dan kepala saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ secara bertubi-tubi lebih dari sekali dengan kedua tangannya sehingga saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ tidak sempat memukul balas kepada mereka terdakwa hanya bertahan melindungi wajah saat itu saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ tidak siap karena baru bangun dan terkejut dengan pemukulan yang tanpa sebab tersebut. Kemudian saksi MERIE KUSUMAWATI, SE berteriak minta tolong dan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH berhenti memukul saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ saksi Aryodipokusumo dan ROHANA tetangga mereka datang melerai. Kemudian saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ duduk didepan rumah sedangkan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA,SH masuk ke dalam rumahnya dan saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ berobat ke Rumah Sakit Bali Med. Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA bersama-sama dengan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA menyebabkan saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ mengalami luka-luka lecet pada siku lengan kiri, luka pada lutut kaki kiri dan kanan luka pada jari manis tangan kanan, luka pada telinga kiri sampai robek mengeluarkan darah dijarit 4 (empat) jaritan di Rumah Sakit Bali Med, sehingga saksi korban tidak bekerja selama 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(lima) hari dengan masa pemulihan sampai lepas jaritan selama 1 (satu) minggu. Keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih merk billabong adalah baju saksi korban yang terkena ceceran darah dari telinga kiri saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ akibat pemukulan tersebut. Bahwa saksi ASTUTIK menerangkan awalnya terjadi keributan cekcok mulut antara ibu Ida yaitu ibu dari terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA dengan ibu bos saksi MERIE KUSUMAWATI masalah parkir mobil. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah membangunkan adik ibu MERIE KUSUMAWATI yaitu korban KRESNA BAYU FARDIAZ sambil berkata "mas bangun mas, itu ibu didepan ribut" lalu korban KRESNA BAYU FARDIAZ bangun dan ke depan rumah menghampiri kakaknya yaitu saksi MERIE KUSUMAWATI, saat itu didepan saudari MERIE KUSUMAWATI ada terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA sedangkan posisi saksi di belakang pagar rumah MERIE KUSUMAWATI, kemudian korban KRESNA BAYU FARDIAZ bertanya "**ada apa-ada apa**" dan dijawab oleh terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA "**udah nggak usah ikut-ikut, udah selesai masuk aja**" lalu saat saksi MERIE KUSUMAWATI menunjuk kearah rumah Ibu Ida lengan bagian atas tangan kiri saksi MERIE KUSUMAWATI ditarik oleh terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dengan menggunakan tangannya hingga saksi MERIE KUSUMAWATI hampir jatuh kedepan, saat itu juga korban KRESNA BAYU FARDIAZ reflek berusaha mau memisahkan cengkraman tangan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA terhadap saksi MERIE KUSUMAWATI namun terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dengan cepat menarik baju korban KRESNA BAYU FARDIAZ dibagian lengan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya sehingga terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan korban KRESNA BAYU FARDIAZ jatuh keaspal bersama dengan posisi terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA terlentang keatas sedangkan badan korban KRESNA BAYU FARDIAZ diatas terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA, saat korban KRESNA BAYU FARDIAZ akan berdiri dan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dengan tangannya memukul kearah wajah saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ dan tiba-tiba terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA datang langsung memukul telinga kiri korban KRESNA BAYU FARDIAZ sehingga korban KRESNA BAYU FARDIAZ terhuyung jatuh lalu terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA dan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA secara bersama-sama mengarahkan pukulan kearah wajah dan kepala korban KRESNA BAYU FARDIAZ dengan menggunakan tangan mengepal secara bertubi-tubi, kemudian 2 (dua) orang tetangga yaitu saudari ROHANA dan saudara ARYO datang meleraai. Akibat perbuatan mereka terdakwa

Hal.27 dari 30 hal putusan nomor 353/Pid.B/2016/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ mengalami luka-luka lecet pada siku lengan kiri, luka pada lutut kiri dan kanan luka pada jari manis tangan kanan, luka pada telinga kiri sampai robek mengeluarkan darah dijarit 4 (empat) jaritan di Rumah Sakit Bali Med. Bahwa keterangan saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ, saksi MERIE KUSUMAWATI, saksi ASTUTIK tersebut diperkuat dengan petunjuk dari keterangan saksi ARYO DIPOKUSUMO dan ROHANA yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekitar jam 18.30 wita bertempat di jalan Buana Raya Perumahan Puri Buana II no 21, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, saksi ARYO DIPOKUSUMO melihat tiga orang yaitu saksi KRESNA BAYU FARDIAZ, terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA dan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA saling memegang pundak selanjutnya saksi memisahkan ketiga orang tersebut dengan tangan sambil mengatakan "sudah-sudah" lalu saksi KRESNA BAYU FARDIAZ duduk di leneng tembok depan rumah karena kecapean, sedangkan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA masuk ke dalam rumah dan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA berdiri lalu saksi kembali masuk kedalam rumah dan saksi ROHANA juga menerangkan mendengar ada suara minta tolong diluar rumah, lalu saksi ROHANA mengajak menantunya ARYO DIPOKUSUMO keluar dari dalam rumah dan saat itu saksi melihat terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA, terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA sedang berdiri di muka rumahnya sedangkan KRESNA BAYU FARDIAZ sedang duduk lemas di leneng depan rumah, dan saat itu saksi menyuruh KRESNA BAYU FARDIAZ untuk masuk ke dalam rumahnya, namun tidak mau selanjutnya saksi masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA dan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA sudah masuk kedalam rumah. Alat bukti surat berupa Visum et Repertum

Bahwa terhadap saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ telah dilakukan perawatan terhadap luka-luka yang dialami akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa dibuktikan dengan Visum et Repertum atas nama KRESNA BAYU FARDIAZ No.006/VER/RSBM/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr NI LUH GEDE SRI MAHAYANI dokter pemeriksa pada RS Bali Med, dengan hasil pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik :

1. Luka terbuka wajah sebelah kiri nol koma lima centimeter di depan tragus kiri ukuran satu koma lima centimeter
2. Luka terbuka pada ujung jari keempat tangan kanan ukuran nol koma lima kali satu centimeter.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran empat kali sembilan centimeter.
4. Luka lecet pada lutut kanan ukuran satu kali dua centimeter.
5. Luka lecet pada lutut kiri ukuran lima kali centimeter.
6. Luka lecet pada pergelangan kaki kiri ukuran lima kali lima centimeter.
7. Pada Korban dilakukan tindakan medis berupa : pembersihan luka dan penjahitan pada luka di depan tragus kiri sebanyak empat buah serta pembersihan pada luka-luka yang lain.

### Kesimpulan :

Luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu.

Alat bukti keterangan ahli : dr. NI LUH GEDE SRI MAHAYANI. Bahwa ahli melakukan tindakan terhadap pasien yang bernama pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Rumah Sakit Bali Med Denpasar yang mengeluh luka dan nyeri pada telinga kiri, tangan kanan, kedua lutut kanan dan kiri, pergelangan kaki setelah dikeroyok oleh dua orang lalu setelah melakukan pemeriksaan dilakukan tindakan medis berupa pembersihan luka dan penjahitan pada luka didepan tragus atau telinga kiri sebanyak 4 (empat) jaritan serta pembersihan pada luka-luka lainnya. Bahwa kesimpulan dari luka-luka yang dialami KRESNA BAYU FARDIAZ adalah diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang mana pada kesimpulan Visum Et Repertum dari RS Bali Med nomor : 006/VER/RSBM/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015 saksi menerangkan luka terbuka wajah sebelah kiri nol koma lima sentimeter di depan tragus kiri ukuran satu koma lima sentimeter, luka terbuka pada ujung jari keempat tangan ukuran nol koma lima kali satu sentimeter, luka lecet pada siku tangan kiri ukuran empat kali sembilan centimeter, luka lecet pada lutut kanan ukuran satu kalu dua centimeter, luka lecet pada lutut kiri ukuran lima kali centimeter, luka lecet pada pergelangan kaki kiri ukuran lima kali lima sentimeter merupakan luka baru bukan luka lama yang mana luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menyebabkan penyakit atau halangan pekerjaan korban untuk sementara waktu;

Alat bukti keterangan terdakwa ;Bahwa walaupun terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA menyangkal telah memukul saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ dan mengakui menarik baju saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ sampai terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ terjatuh diaspal lalu datang terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA yang menerangkan benar telah

Hal.29 dari 30 hal putusan nomor 353/Pid.B/2016/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memukul saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ karena saat itu terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA melihat pamannya yaitu terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA terjatuh diaspal dengan posisi terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA berada dibawah sedangkan badan saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ berada diatas badan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA, dan saat itu terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA melihat saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ memasang kuda-kuda mau memukul lalu terdakwa langsung memukul saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ kearah wajah dan kepala lebih dari satu kali. Bahwa alat bukti keterangan saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ, saksi MERIE KUSUMAWATI, saksi ASTUTIK, saksi ROHANA, saksi ARYO DIPOKUSUMO yang dihubungkan alat bukti surat Visum Et Repertum, keterangan ahli dr. NI LUH GEDE SRI MAHAYANI, dan alat bukti keterangan terdakwa yang diajukan telah terjadi persesuaian keterangan satu dengan yang lainnya yaitu sehingga diperoleh petunjuk bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Nopember sekitar pukul 18.30 wita bertempat di depan rumah tinggal saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ di jalan Buana Raya Perumahan Puri Buana II no 21, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan tenaga bersama terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ dengan cara terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA menarik baju saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ dibagian lengan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya sehingga badan saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ terdorong ke depan kearah tarikan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA yang mengakibatkan saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ dan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA jatuh di aspal dengan posisi terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA terlentang keatas sedangkan badan sebelah kiri saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ sebagian terlungkup diatas aspal dan sebagian badan kanan berada pada badan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA yang mengakibatkan kedua lutut kaki kanan dan kaki kiri serta siku lengan tangan kiri saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ membentur aspal. Selanjutnya pada saat posisi dibawah terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA memukul korban KRESNA BAYU FARDIAZ dibagian wajah lebih dari satu kali yang saat itu terdakwa berusaha menangkis tidak melawan dan saat korban KRESNA BAYU FARDIAZ berusaha akan berdiri terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dengan menggunakan kaki kanannya menendang bagian perut saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ sebanyak satu kali hingga mengakibatkan korban KRESNA BAYU FARDIAZ terdorong mundur kebelakang. Kemudian korban KRESNA BAYU FARDIAZ berusaha bangun dan akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdiri namun terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA kembali memukul korban KRESNA BAYU FARDIAZ dibagian wajah lebih dari sekali dan saksi korban berusaha menangkis pukulan terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan tiba-tiba terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA datang dari dalam rumahnya dengan berlari mendekati saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ langsung memukul kearah wajah dengan tangan kanan mengepal yang mengenai telinga sebelah kiri saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ sehingga saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ terhuyung hatuh lalu saat posisi korban KRESNA BAYU FARDIAZ setengah berdiri dan agak membungkuk terdakwa 1. I NYOMAN SULENDRA dan terdakwa 2. R.M BAYU PRABANGKARA secara bersama-sama kembali memukul kearah wajah dan kepala saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ secara bertubi-tubi lebih dari sekali dengan kedua tangannya terhadap saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut maka "*unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terhadap Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana didakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri Terdakwa karena perbuatannya tersebut, maka kepada Terdakwa haruslah dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota maka masa penahanan dari Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal.31 dari 30 hal putusan nomor 353/Pid.B/2016/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dan corak dari perbuatan Para Terdakwa itu sendiri

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa sudah meminta maaf pada saksi korban Kresna Bayu Fardiaz dan saksi korban Kresna Bayu Fardiaz telah memaafkan perbuatan para Terdakwa;
- Terdakwa 1. I Nyoman Sulendra sudah berusia lanjut dan Terdakwa 2. R. M. Bayu Prabangkara masih berusia muda yang masih mempunyai masa depan untuk memperbaiki diri;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **I NYOMAN SULENDRA** dan Terdakwa 2. **R. M. BAYU PRABANGKARA** dengan identitas masing-masing tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Mengeluarkan Para Terdakwa dari Penahanan Kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sehelai baju kaos oblong warna putih, depan bawah motif warna hitam bertuliskan BILLABONG, merk BILLABONG terdapat bercak darah dan robek pada bagian lengan pundak kiri dikembalikan kepada saksi korban KRESNA BAYU FARDIAZ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal **13 JUNI 2016**, oleh kami **PUTU GDE HARIADI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD PETEN SILI, SH., MH.**, dan **M. DJAELANI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **KAMIS** tanggal **30 JUNI 2016** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **IGN. PARTHA BHARGAWA, SH.**, dan **M. DJAELANI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **AMBROSIOUS GARA, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NI KETUT HEVY YUSHANTINI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**IGN. PARTHA BHARGAWA, SH.,**

**PUTU GDE HARIADI, SH.,MH.**

**M. DJAELANI, SH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**AMBROSIOUS GARA, SH.MH.,**

Hal.33 dari 30 hal putusan nomor 353/Pid.B/2016/PN.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 30 JUNI 2016 Terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Juni 2016, Nomor 353/Pid.B/2016/PN Dps;

Panitera Pengganti

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)